



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]

Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 9 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, sekitar 10 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2010;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 November 2013;
 - 3.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 3 Juni 2021
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Padang Panjang, yang terdaftar di Register Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2022/PA.PP yang kemudian dicabut pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan janji Tergugat akan berubah ke arah yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
5. Bahwa setelah pencabutan perkara pada tanggal 18 Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali mulai membaik, hingga sekitar awal bulan Oktober 2022 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat yang hanya

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah sepele, hingga KDRT yang dilakukan Tergugat pada hari di awal bulan Oktober 2022 ini mengakibatkan luka di bagian wajah Penggugat;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 November 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk. Dan pada tanggal 7 November 2022 ini Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat hingga beberapa bagian tubuh Penggugat luka lebam, meskipun pada waktu itu Penggugat juga berupaya membalas KDRT Tergugat, dan waktu itu masalah ini diketahui warga sekitar, hingga warga sekitar menyuruh Tergugat untuk pergi sementara waktu untuk menenangkan diri, namun pada sekitar jam 2 dini hari tanggal 8 November 2022 Tergugat pun meminta untuk diperbolehkan masuk ke rumah, hingga Penggugat pun terpaksa membukakan pintu. Hingga pagi tanggal 8 November 2022 keluarga Penggugat datang, namun sikap Tergugat tetap kasar kepada Penggugat, hingga keluarga Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja, karena keluarga Penggugat tidak tahan lagi Penggugat terus-menerus diperlakukan semena-mena oleh Tergugat, sedangkan Tergugat hanya menanggapi hal ini dengan tanpa rasa bersalah;
7. Bahwa semenjak tanggal 8 November 2022 ini Penggugat memutuskan untuk menginap pada malam hari di rumah orang tua Penggugat di Andaleh, sedangkan siang harinya Penggugat berada di rumah kediaman bersama di Koto Panjang, namun Tergugat tidak berada di rumah pada siang harinya;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, lahir tanggal 29 Juni 2010;
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal 24 November 2013;
 - 3.3. Anak III, lahir tanggal 03 Juni 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022, 23 November 2022 dan 28 November 2022 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 28 November 2022

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian antara Penggugat dan Tergugat dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama Anak I bin Agusmanto, lahir tanggal 29 Juni 2010, Anak II bin Agusmanto, lahir tanggal 24 November 2013, dan Anak III bin Agusmanto lahir tanggal 3 Juni 2021 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan terkait anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa hak asuh ketiga anak yang tersebut pada point (a) di atas diberikan kepada Penggugat (Penggugat) dan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak-anak tersebut.
 - 2) Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (Tergugat) minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit rumah yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018 yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang atas nama XXXXX (Penggugat) dan para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, rumah tersebut ditempati Penggugat bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berkewajiban menjaga dan memelihara rumah tersebut.

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin (a dan b) tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Tergugat tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi, karena adanya kesepakatan hasil mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama Anak I bin Agusmanto, lahir tanggal 29 Juni 2010, Anak II bin Agusmanto, lahir 24 November 2013, dan Anak III bin Agusmanto lahir 3 Juni 2021 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan terkait anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut;
 - 1) Bahwa hak asuh anak yang tersebut pada point (a) di atas diberikan kepada Penggugat (Penggugat) dan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
 - 2) Bahwa nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (Tergugat) minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit rumah yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018 yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang atas nama XXXXX (Penggugat) dan para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, rumah tersebut ditempati Penggugat bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berkewajiban menjaga dan memelihara rumah tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi di atas, Penggugat menyatakan akan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:
 - 3.1. Hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I bin Agusmanto, lahir tanggal 29 Juni 2010, Anak II bin Agusmanto, lahir 24 November 2013, dan Anak III bin Agusmanto lahir 3 Juni 2021 diberikan kepada Penggugat (Penggugat) dan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
 - 3.2. Nafkah ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (Tergugat) minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit rumah yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018 yang terletak di

[REDACTED] Kota Padang Panjang atas nama XXXXX (Penggugat) dan para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, rumah tersebut ditempati Penggugat bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berkewajiban menjaga dan memelihara rumah tersebut.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas;
5. Menyatakan petitum angka 3 tentang hak asuh anak dicabut;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 5 tentang KDRT, namun tidak benar penyebabnya adalah masalah sepele, akan tetapi masalah besar yaitu masalah kebutuhan biologis, Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena alasan Penggugat lelah, Penggugat capek;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tentang terjadi pertengkaran pada tanggal 7 November 2022 benar, namun hal tersebut terjadi karena faktor miss komunikasi, sebab nada bicara Penggugat tinggi, padahal Tergugat bicara baik-baik, dan yang terjadi sebenarnya bukan KDRT sepihak, tapi Penggugat dan Tergugat sama-sama main fisik, dan benar ada seorang laki-laki di kampung yang meleraikan keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dan tidak benar Tergugat pulang jam 02.00 Wib, yang benar Tergugat pulang pagi hari pukul 08.00 Wib, dan saat Tergugat pulang rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Dan benar keluarga Penggugat datang menemui Tergugat, namun keluarga Penggugat langsung

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahkan Tergugat, dan tidak bertanya baik-baik kepada Tergugat tentang apa yang terjadi;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya adalah benar termasuk tentang kesepakatan hasil mediasi sebagaimana tertuang dalam perubahan posita dan petitum;
5. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan membantah hal sebagai berikut:

- Bahwa benar penyebab KDRT karena masalah biologis, namun juga disebabkan masalah yang lain yaitu masalah anak. Dan tidak benar Penggugat selalu menolak memenuhi kebutuhan biologis Tergugat, hanya saja disaat waktu lelah saja;
- Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat bahwa Tergugat ada pulang jam 02.00 Wib dini hari, Penggugat yang membukakan pintu, saat itu Tergugat berada di rumah sampai pagi hari. Dan benar di pagi harinya keluarga Penggugat datang menemui Tergugat dan menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah saja karena kejadian yang sama terulang lagi;

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX, (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 09 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh, Nomor XXXXX tanggal XXXXX. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-nazegeleⁿ, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah ibu kandung

Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian semenjak 1 (satu) tahun pernikahan, mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar teriakan Penggugat saat bertengkar. Saat saksi tanya kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar gara-



gara masalah anak-anak, dan masalah uang belanja yang kurang mencukupi. Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat juga pernah mencekik Penggugat. Dan setahu saksi, sebelum ini Penggugat juga pernah mengajukan perkara ke pengadilan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, tetapi kemudian Tergugat kembali main tangan kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan saat sebelum Penggugat mengajukan perkara yang pertama di pengadilan, namun sekarang saksi tidak sanggup lagi memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II,**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di [REDACTED] Kubu Cubadak, Kelurahan [REDACTED] Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mulai tidak



rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat bekas-bekas lebam di wajah dan tangan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Sebelum ini Penggugat juga pernah mengajukan perkara ke pengadilan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, namun sekarang Penggugat mengajukan lagi perkara ke pengadilan karena masalah yang sama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat yang selama lebih kurang 2 (dua) bulan tinggal bersama orang tuanya, semenjak 1 (satu) bulan lalu telah kembali tinggal di rumah kediaman bersama karena Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai pernah saksi lakukan sebelum perkara yang pertama diajukan ke pengadilan, dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti di persidangan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan setelah proses jawab-menjawab, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 8 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah proses jawab-menjawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022, 23 November 2022 dan 28 November 2022 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 28 November 2022 berhasil mencapai kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak dan harta bersama sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 28 November 2022, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada aplikasi *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat menyatakan keberatan. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sekitar awal bulan Oktober 2022 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat yang hanya disebabkan masalah sepele, hingga KDRT yang dilakukan Tergugat pada hari di awal bulan Oktober 2022 ini mengakibatkan luka di bagian wajah Penggugat. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 November 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk. Dan pada tanggal 7 November 2022 ini Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat hingga beberapa bagian tubuh Penggugat luka lebam, meskipun pada waktu itu Penggugat juga berupaya membalas KDRT Tergugat, dan waktu itu masalah ini diketahui warga sekitar, hingga warga sekitar menyuruh Tergugat untuk pergi sementara waktu untuk menenangkan diri, namun pada sekitar jam 2 dini hari tanggal 8 November 2022 Tergugat pun meminta untuk diperbolehkan masuk ke rumah, hingga Penggugat pun terpaksa membukakan pintu. Hingga pagi

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2022 keluarga Penggugat datang, namun sikap Tergugat tetap kasar kepada Penggugat, hingga keluarga Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja, karena keluarga Penggugat tidak tahan lagi Penggugat terus-menerus diperlakukan semena-mena oleh Tergugat, sedangkan Tergugat hanya menanggapi hal ini dengan tanpa rasa bersalah. Semenjak tanggal 8 November 2022 ini Penggugat memutuskan untuk menginap pada malam hari di rumah orang tua Penggugat di Andaleh, sedangkan siang harinya Penggugat berada di rumah kediaman bersama di Koto Panjang, namun Tergugat tidak berada di rumah pada siang harinya, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 5 tentang KDRT, namun tidak benar penyebabnya adalah masalah sepele, akan tetapi masalah besar yaitu masalah kebutuhan biologis, Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena alasan Penggugat lelah, Penggugat capek;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tentang terjadi pertengkaran pada tanggal 7 November 2022 benar, namun hal tersebut terjadi karena faktor miss komunikasi, sebab nada bicara Penggugat tinggi, padahal Tergugat bicara baik-baik, dan yang terjadi sebenarnya bukan KDRT sepihak, tapi Penggugat dan Tergugat sama-sama main fisik, dan benar ada seorang laki-laki di kampung yang meleraikan keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dan tidak benar Tergugat pulang jam 02.00 Wib, yang benar Tergugat pulang pagi hari pukul 08.00 Wib, dan saat Tergugat pulang rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Dan benar keluarga Penggugat datang menemui Tergugat, namun keluarga Penggugat langsung menyalahkan Tergugat, dan tidak bertanya baik-baik kepada Tergugat tentang apa yang terjadi;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya adalah benar termasuk tentang kesepakatan hasil mediasi sebagaimana tertuang dalam perubahan posita dan petitum;
5. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan membantah hal sebagai berikut:

- Bahwa benar penyebab KDRT karena masalah biologis, namun juga disebabkan masalah yang lain yaitu masalah anak. Dan tidak benar Penggugat selalu menolak memenuhi kebutuhan biologis Tergugat, hanya saja disaat waktu lelah saja;
- Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat bahwa Tergugat ada pulang jam 02.00 Wib dini hari, Penggugat yang membukakan pintu, saat itu Tergugat berada di rumah sampai pagi hari. Dan benar di pagi harinya keluarga Penggugat datang menemui Tergugat dan menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah saja karena kejadian yang sama terulang lagi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan setelah proses jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan saat sebelum Penggugat mengajukan perkara yang pertama di pengadilan, namun sekarang saksi tidak sanggup lagi memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan saat sebelum Penggugat mengajukan perkara yang pertama di pengadilan, namun sekarang saksi tidak sanggup lagi memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3, Hakim mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan pencabutan petitum tersebut yang diajukan oleh Penggugat secara lisan di depan persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa petitum gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut petitum angka 3 pada gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:
 - 3.1. Hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I bin Agusmanto, lahir tanggal 29 Juni 2010, Anak II bin Agusmanto, lahir 24 November 2013, dan Anak III bin Agusmanto lahir 3 Juni 2021 diberikan kepada Penggugat (**Penggugat**) dan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
 - 3.2. Nafkah ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (**Tergugat**) minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;
 - 3.3. Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit rumah yang dibeli Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018 yang terletak di Kubu Cubadak RT. 12 No. 40 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang atas nama XXXXX (**Penggugat**) dan para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, rumah tersebut ditempati Penggugat bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berkewajiban menjaga dan memelihara rumah tersebut.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas;
5. Menyatakan petitum angka 3 tentang hak asuh anak dicabut;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1444 Hijriah**, oleh kami **Zakiah Ulya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Asri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp 80.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)